



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR**

Jalan Raya Juanda Sidoarjo Jawa Timur Telepon (031) 8669244 Faksimil (031) 8669206

Sidoarjo, 31 Mei 2016

Nomor : 118 /S-HP/XVIII.SBY/05/2016  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2015

Kepada Yth.  
Bupati Mojokerto  
di  
Mojokerto

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2015, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto dengan memperhatikan kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas Sistem Pengendalian Intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2015 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

Wajar Tanpa Pengecualian

**2. Sistem Pengendalian Intern**

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Pengelolaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Belum Memadai;
- b. Pelaksanaan Kegiatan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum Oleh Dinas PU Cipta Karya Dan Tata Ruang (CKTR) Belum Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku
- c. Pengelolaan, Penatausahaan, dan Penyajian Aset Tetap Belum Sepenuhnya Memadai.

**3. Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**

BPK menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

- a. Terdapat Penggunaan Langsung Pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata serta Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Sebesar Rp3.740.168.908,00;
- b. Pengelolaan Pendapatan yang Berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Pengendalian Menara dan Telekomunikasi, serta Retribusi Sampah Belum Memadai.